



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan klip bening ukuran sedang dengan berat brutto 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada bulan april 2023 bertempat di Kp. Pondok Balek Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 anggota kepolisian sat narkoba polres aceh tengah mendapat informasi masyarakat yang dapat di percaya bahwa di Kp. Pondok Balik terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya anggota satresnarkoba menuju lokasi dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa menghadang tersangka dengan menggunakan mobil yang mana pada saat itu tersangka dan temannya sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat anggota satresnarkoba melakukan penangkapan salah satu teman terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya anggota satrenarkoba melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening ukuran sedang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, 1 (Satu) buah Sedok Pipet dan 1 (satu) Buah Dompet Warna coklat ditemukan dalam saku sebelah kanan jaket yang terdakwa pakai, dan 1 (Satu) Unit HandPhone Merk OPPO A1K warna Merah yang di pegang oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2515/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram. Bahwa barang tersebut milik terdakwa atas nama AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 170/BA.60042/II/2023 pada tanggal 10 April 2023, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION adalah: 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada bulan april 2023 bertempat di Kp. Pondok Balek Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 anggota kepolisian sat narkoba polres aceh tengah mendapat informasi masyarakat yang dapat di percaya bahwa di Kp. Pondok Balik terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya anggota satresnarkoba menuju lokasi dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa menghadang tersangka dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil yang mana pada saat itu tersangka dan temannya sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat anggota satresnarkoba melakukan penangkapan salah satu teman terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya anggota satrenarkoba melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening ukuran sedang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, 1 (Satu) buah Sedok Pipet dan 1 (satu) Buah Dompet Warna coklat ditemukan dalam saku sebelah kanan jaket yang terdakwa pakai , dan 1 (Satu) Unit HandPhone Merk OPPO A1K warna Merah yang di pegang oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2515/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram. Bahwa barang tersebut milik terdakwa atas nama AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 170/BA.60042/II/2023 pada tanggal 10 April 2023, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa AKBAR PRAKOSO NASUTION BIN NAZARUDDIN NASUTION adalah: 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aramicko Perien Seni bin Aidi Fitri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan tim menerima informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitar daerah tersebut;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Unas (DPO), kemudian saat Saksi menghentikan sepeda motor tersebut Terdakwa berhasil ditangkap namun Sdr. Unas (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah sendok pipet yang ada di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah yang dipegang Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Unas (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan *handphone* milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Unas (DPO) untuk memperoleh narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa disita serta dibawa ke Polres Aceh Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Lili Suryani;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi M. Vicky Hadimas bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan tim menerima informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Unas (DPO), kemudian saat Saksi menghentikan sepeda motor tersebut Terdakwa berhasil ditangkap namun Sdr. Unas (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah sendok pipet yang ada di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Unas (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan *handphone* milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Unas (DPO) untuk memperoleh narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa disita serta dibawa ke Polres Aceh Tengah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Lili Suryani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Lili Suryani binti Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan perihal dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya saja Terdakwa pernah mendatangi tempat Saksi bersama Sdr. Mustika untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi sekira 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi atas perintah dari Sdr. Mustika;
- Bahwa Saksi menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Mustika sudah menghubungi Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas paket narkoba yang dibeli oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Mustika tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Unas (DPO) pergi ke rumah teman dari Sdr. Unas (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kampung Pondok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah bertemu di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. Unas (DPO) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Unas (DPO) hendak pergi menuju kebun milik Sdr. Unas (DPO) dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, namun saat di perjalanan pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa dan Sdr. Unas (DPO) dihentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Sdr. Unas (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka kendari, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut dan digeledah, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah sendok pipet yang ada di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama Sdr. Unas (DPO), dan *handphone* milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Unas (DPO) untuk memperoleh narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 170/BA/60042/V/2022 tanggal 10 April 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Akbar Prakoso Nasution bin Nazaruddin Nasution berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2515/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Akbar Prakoso Nasution bin Nazaruddin Nasution berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,56 (nol lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya didapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,56 (nol lima puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah sendok pipet yang ada di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan *handphone* milik Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam memperoleh narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli maupun menggunakan narkotika jenis apapun;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Akbar Prakoso Nasution bin Nazaruddin Nasution, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan



lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya didapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitar daerah tersebut, dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,56 (nol lima puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat serta 1 (satu) buah sendok pipet yang ada di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah yang dipegang Terdakwa dan seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya suatu pemilikan pada diri Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu termasuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2515/ NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap pemilikan atas Narkotika Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh karena itu subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,56 (nol lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Prakoso Nasution bin Nazaruddin Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Prakoso Nasution bin Nazaruddin Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,56 (nol lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah;;dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Bani Muhammad Alif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)